



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Maret 2017

Halaman: 11

Betor Protes Tak Dilirik Pansus Transportasi Lokal

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta tengah menggodok regulasi penataan transportasi lokal. Salah satu materinya melindungi keberadaan moda transportasi tradisional seperti becak kayuh dan andong.

Namun tahapan penggodokan yang kini berjalan di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta diprotes pengemudi becak motor (betor). Sebab mereka merasa menjadi korban ketidakadilan karena keberadaan betor tak diakomodasi pansus.

Kekesalan pengemudi betor memuncak saat mereka tak diundang pansus dalam rapat

dengar pendapat umum (RD-PU), Senin lalu (27/3). "Sebagai rakyat kecil, kenapa kami tidak diundang," ujar salah seorang pengemudi betor Bambang Sugiarto saat mendatangi Gedung DPRD Kota Yogyakarta bersama ratusan rekannya sesama pengemudi betor kemarin.

Menurutnya, pengemudi betor selama ini sudah mencoba menaati aturan. Termasuk selalu memperhatikan keamanan dan kelengkapan kendaraan hingga keselamatan penumpang.

Pelindung Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) dan Paguyuban Pengemudi Becak Kayuh Yogyakarta (PP-

BKY) Brotoseno mengatakan, sejauh ini di lapangan tak ada konflik antara dua moda transportasi tersebut. Menurutnya, jika pemerintah melarang betor, angkutan lain yang belum ada aturannya seperti angkutan *online* juga harus dilarang. "Kalau mau bikin peraturan jangan pilih-pilih, harus semuanya diatur," sebutnya.

Dia pun menyoroti kebijakan dari kepolisian yang mulai mengeluarkan SIM D yang diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda tiga. Dia menilai betor termasuk yang terfasilitasi dengan kebijakan penerbitan SIM D tersebut.

Ketua Pansus Raperda Pe-

nataan Transportasi Lokal Bambang Seno Baskoro mengakui betor tak dimasukkan dalam draf raperda karena tidak tergolong moda transportasi tradisional di Kota Yogyakarta.

"Khusus di Yogya, yang dimaksud kendaraan tradisional hanya becak kayuh dan andong," tandasnya.

Dalam draf raperda juga akan diatur zonasi khusus becak kayuh dan andong. Di antaranya di kawasan cagar budaya, yaitu kawasan Malioboro, Keraton, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru.

Sebelumnya Wakil Ketua Pansus Penataan Transportasi Lokal Muhammad Fauzan me-

nambahkan, wacana Pemkot Yogyakarta yang akan membuat prototipe becak motor disebutkan tak serta-merta melegalkan operasional kendaraan modifikasi antara konstruksi becak kayuh dan sepeda motor itu. Sebabnya perlu ada uji kelayakan dan kelaikan sebagai moda transportasi umum dari Kementerian Perhubungan.

"Jika nantinya Kementerian Perhubungan menyatakan lolos uji, mengizinkan, tak ada masalah, nanti kita sesuaikan aturannya. Tapi hingga kini aturan dari pemerintah pusat juga belum ada yang melegalkannya," ujar dia.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005